

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PASAL 81 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 DALAM PUTUSAN PN BANJAR NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2024/PN BJR

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Kota Banjar, namun pada kenyataannya kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menunjukkan peningkatan yang signifikan, melihat apakah hak-hak pemenuhan korban ataupun pelaku sesuai dengan apa yang telah ada di undang-undang, dan delik-delik yang telah diberikan kepada pelaku sesuai dengan apa yang ada di kejadian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan upaya upaya yang diberikan kepada korban dan putusan yang telah sesuai dengan apa yang pelaku lakukan dan hakim putusan terhadap pelaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan meliputi data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh data lapangan sebagai pelengkap analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 81 ayat 2 telah sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim baik dari sudut pandang pelaku dan sudut pandang Anak korban, namun demikian, ada beberapa kendala mengenai putusan tersebut dikarenakan pelaku saat ini masih dibawah usia (anak-anak). Jadi oleh karena itu hakim sangat mempertimbangkan setiap langkah dalam mengambil putusan tersebut secara efektivitas dan objektif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi pasal 81 ayat 2 ini telah sesuai dengan apa yang telah diputuskan, bagaimana hukum positif perlindungan anak ditegakkan dan dijatuhkan oleh pengadilan terhadap perkara yang melibatkan anak (baik sebagai pelaku maupun korban).

Kata kunci: Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak (atau: Persetubuhan Terhadap Anak)